



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT

Alamat: Jalan Raya Manggar Ds. Mayang Kecamatan Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
E-mail: puskesklpkampit@belitungtimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
NOMOR : 800/055/SK/PKM-KK/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT TAHUN 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, guna mewujudkan pelayanan yang profesional kepada pasien atau pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Kelapa Kampit tentang Penetapan Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Kelapa Kampit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 191);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
- KESATU : Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Kelapa Kampit sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup :

1. Standar Layanan Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis;
2. Standar Layanan Ruang Pemeriksaan Poli Umum;
3. Standar Layanan Ruang Pemeriksaan Kesehatan Anak;
4. Standar Layanan Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
5. Standar Layanan Ruang Unit Gawat Darurat;
6. Standar Layanan Ruang Mampu Salin;
7. Standar Layanan Ruang Pemeriksaan Lansia;
8. Standar Layanan Ruang Pemeriksaan PKPR;
9. Standar Layanan Ruang Rawat Inap;
10. Standar Layanan Ruang Laboratorium
11. Standar Layanan Ruang Pemeriksaan Kesprocaten;
12. Standar Layanan Ruang Pemeriksaan DOT'S;
13. Standar Layanan Ruang Farmasi;
14. Standar Layanan Ruang Konseling;
15. Standar Layanan Ruang Pemeriksaan MTBS;
16. Standar Layanan Ruang Imunisasi;
17. Standar Layanan Ruang Pengaduan.

KETIGA : Penetapan standar pelayanan UPT Puskesmas Kelapa Kampit sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelapa Kampit

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT,



MEYSTY PUTIRI RANNA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
 NOMOR : : 800/055/SK/PKM-KK/2023
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS
 KELAPA KAMPIT

I. STANDAR PELAYANAN RUANG PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. <u>Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</u> 4. <u>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</u> 5. <u>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama;</u> 6. <u>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</u> 7. <u>Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;</u> 8. <u>Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur</u>
2.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan pendaftaran 2. Surat keterangan berobat 3. Surat keterangan sakit 4. Surat keterangan dokter 5. Rekam Medis
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi kartu identitas (KTP/KK) 2. Kartu BPJS/Kartu KIS.
4.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor antrian di mesin antrian 2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian di meja pendaftaran 3. Pasien menyerahkan kartu identitas (BPJS, KTP, KK) 4. Pasien menunggu petugas mengentri data ke aplikasi e-<i>Puskesmas</i> 5. Pasien menuju ruang tunggu pemeriksaan tujuan
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<p><i>Respon time</i> di ruang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien baru \pm 7 menit 2. Pasien lama \pm 2 menit
6.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

7.	SARANA, PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu antrian (Umum dan Prioritas) 2. Kursi tunggu 3. Ruang tunggu 4. Kursi Pendaftaran 5. Meja Pendaftaran 6. Komputer/laptop 7. Printer 8. Wadah kartu identitas 9. Buku register 10. Alat Tulis Kantor
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran berpendidikan minimal SMA. 2. Petugas Rekam Medis berpendidikan D3 Rekam Medis
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN. 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 <p><i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id</p>
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pendaftaran 2 Orang 2. Petugas Rekam Medis 2 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten 4. Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

2. STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN UMUM

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter Umum. 2. Surat Keterangan Sehat Untuk Pelajar. 3. Surat Keterangan Sehat Untuk Umum. 4. Surat Keterangan Sakit. 5. Surat Keterangan Berobat. 6. Rujukan ke FKRTL.
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data pasien di aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.
4.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus

		8. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Pemeriksaan Umum : 10-15 menit.
6.	BIAYA/TARIF	1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
7.	SARANA, PRASARANA	1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik. 2. Ruang anamnesa : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkar pinggang dan penimbangan berat badan. 3. Alat dan bahan pendukung: a. Tempat tidur. b. Komputer. c. Tensimeter. d. Timbangan. e. Oksimeter. f. Termometer. g. Penlight. h. Otoskop. i. Stetoskop. j. Hammer reflex.
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Dokter Umum (S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif. 2. Perawat D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN. 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 12 orang

12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. <i>Audit internal</i> 3. Survei Kepuasan Masyarakat

3. STANDAR PELAYANAN RUANG KESEHATAN IBU DAN KB

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter Umum 2. Pemeriksaan Kehamilan 3. USG 4. Pemeriksaan IVA 5. Pemeriksaan Ibu Nifas 6. Pemeriksaan IVA 7. Konseling 8. KB 9. Surat Keterangan Sakit 10. Surat Keterangan Berobat 11. Rujukan ke FKRTL
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data pasien di aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.
4.	PROSEDUR LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus 8. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<p><i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Pemeriksaan KIA-KB : 10-30 menit.</p>

6.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
7.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik. 2. Ruang anamnesa : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkaran pinggang dan penimbangan berat badan. 3. Alat dan bahan pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Alat tuliskanor b. Meja c. Buku register pasien d. Kursi e. Timbangan berat badan dewasa f. Tensimeter g. Bed tidur pasien h. Alat USG i. Set Inplan j. Set IUD k. Alat ukur Tinggi Badan l. Lemari m. Alat Pelindung Diri n. Alat pemeriksaan IVA o. Doppler p. Alat Ukur LILA q. Meja gynecologi r. Computer
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif. 2. Bidan D-3 yang mempunyai SIPB dan STR yang aktif.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN. 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 orang 2. Bidan : 16 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.

13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit <i>internal</i> 3. Survei Kepuasan Masyarakat

4. STANDAR PELAYANAN RUANG KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter Gigi 2. Pembersihan Karang Gigi 3. Tumpatan Sementara 4. Tumpatan Tetap 5. Pencabutan Gigi 6. Rujukan ke FKRI'L
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data pasien di aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS. untuk pasien PRIORITAS.
4.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus 8. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<p><i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut : 10-30 menit.</p>
6.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.

7.	SARANA DAN PRASARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang anamnesa dan pemeriksaan pasien. Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkar pinggang dan penimbangan berat badan 2. Alat dan bahan pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Dental Unit b. Alat sterilisasi c. Wastafel d. Lemari alat e. Meja dan kursi f. Nierbeken g. Sonde h. Ekskavator i. Kacamulut j. Pinset k. Aerosol Extra oral suction machine l. Tempat sampah medis dan non medis
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi (S-1 Profesi kedokteran Gigi) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif. 2. Terapis Gigi dan Mulut D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN. 4. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> f. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit g. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit h. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 i. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 <p><i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id</p>
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : 1 orang 2. Terapis Gigi dan Mulut : 3 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur(SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANA N DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatakan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten <p>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).</p>
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

5. STANDAR PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT (UGD)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Puskesmas; 7. Peraturaan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan UGD 2. Rujukan ke FKRTL.
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi kartu identitas (KTP/KK) 2. Kartu BPJS/Kartu KIS.
4.	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke UGD 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus 8. Pasien dipersilahkan menunggu obat sesuai kasus
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<i>Respon time</i> Pelayanan di Unit Gawat Darurat : Sesuai kondisi pasien
6.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/KIS : Gratis Umum : Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
7.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang anamnesa dan pemeriksaan pasien. Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkaran pinggang dan penimbangan berat badan 2. Alat dan bahan pendukung:

		<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang triase b. Ruang Tindakan c. Bed Tindakan d. Oksigen e. Tensi meter f. Termometer g. Alat nebulizer h. Alat EKG i. DC syok j. Saturasi Oksigen, k. Ruang sterilisasi l. Heating set m. Mejatulis n. Alat tulis o. Meja dan kursi p. Ruang administrasi q. Trolley r. Alat Monitor TTV
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi kedokteran) yang memiliki STR dan SIPP aktif dan telah mengikuti pelatihan ACTLS 2. Perawat S1 Ners yang memiliki STR dan SIPP aktif 3. Perawat DIII yang memiliki STR dan SIPP aktif dan telah mengikuti pelatihan BCTL.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 4. Tim Audit Internal Puskesmas
10	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN. 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 9 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

6. STANDAR PELAYANAN RUANG MAMPU SALIN

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. <u>Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</u> 4. <u>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;</u> 5. <u>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama;</u> 6. <u>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusa Kesehatan Masyarakat;</u> 7. <u>Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;</u> 8. <u>Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur</u>
2.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertolongan Persalinan 2. Perawatan Nifas 3. Perawatan Bayi Baru Lahir 4. Rujukan ke FKRTL
3.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP/KK/Surat Nikah 2. Kartu BPJS 3. Fotocopy KTP/KK/Surat Nikah 4. Tersedia data di rekam medis elektronik <i>e-Puskesmas</i>
4.	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke ruang mampu salin 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan (pengisian <i>inform consent</i>) 5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus 8. Pasien dipersilahkan menunggu obat sesuai kasus
5.	Jangka waktu Penyelesaian	<i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Mampu Salin : Sesuai Kondisi Pasien.
6.	Biaya tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
7.	Sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang melahirkan 2. Ruang perawatan ibu nifas 3. Wa pasien 4. Alat dan bahan pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. ATK b. Tensi Digital c. Stetoskop

		<ul style="list-style-type: none"> d. Metlit e. Alat Tindakan Pertolongan Persalinan Dan Heating f. ½ Koher g. Gunting Epis h. Klempean i. Klem Cirurgis j. Gunting Tali Pusat k. Gunting Benang l. Nalpuder m. Klem Anatomi n. Lampu Sorot o. Doppler p. Bed Genikologi q. Infantwarmer
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif. 2. Bidan D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN. 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 orang 2. Bidan : 22 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten 4. Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

7. STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN LANSIA

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter Umum. 2. Surat Keterangan Sehat Untuk Pelajar. 3. Surat Keterangan Sehat Untuk Umum. 4. Surat Keterangan Sakit. 5. Surat Keterangan Berobat. 6. Rujukan ke FKRTL.
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data pasien di aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.
4.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus

		8. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Pemeriksaan Lansia : 10-15 menit.
6.	BIAYA/TARIF	1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
7.	SARANA, PRASARANA	1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik. 2. Ruang anamnesa : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkaran pinggang dan penimbangan berat badan. 3. Alat dan bahan pendukung: a. Tempat tidur. b. Komputer. c. Tensimeter. d. Timbangan. e. Oksimeter. f. Termometer. g. Penlight. h. Otoskop. i. Stetoskop. j. Hammer reflex.
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Dokter Umum (S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif. 2. Perawat D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. im Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN. 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 12 orang

12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. <i>Audit internal</i> 3. Survei Kepuasan Masyarakat

8. STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
2.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter Umum. 2. Surat Keterangan Sehat Untuk Pelajar. 3. Surat Keterangan Sehat Untuk Umum. 4. Surat Keterangan Sakit. 5. Surat Keterangan Berobat. 6. Rujukan ke FKRTL.
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data pasien di aplikasi <i>e-Puskesmas</i> 2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.
4.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan

		6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus 8. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Pemeriksaan Lansia : 10-15 menit.
6.	BIAYA/TARIF	1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
7.	SARANA, PRASARANA	1. Ruang pemeriksaan pasien : 2 bilik. 2. Ruang anamnesa : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkar pinggang dan penimbangan berat badan. 3. Alat dan bahan pendukung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur. 2. Komputer. 3. Tensimeter. 4. Timbangan. 5. Oksimeter. 6. Termometer. 7. Penlight. 8. Otoskop. 9. Stetoskop. 10. Hammer reflex.
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Dokter Umum (S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif. 2. Bidan D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. im Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN. 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id

11.	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 orang 2. Bidan : 16 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 4. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 5. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 6. Tenaga yang berkompeten <p>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).</p>
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 4. Lokakarya Mini bulanan 5. <i>Audit internal</i> 6. Survei Kepuasan Masyarakat

9. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Puskesmas; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan Rawat Inap 2. Rujukan ke FKRTL.
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi kartu identitas (KTP/KK) 2. Kartu BPJS/Kartu KIS.
4.	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diantarkan oleh petugas ke Ruang Rawat Inap 2. Pasien dipindahkan ke bed pasien di ruang yang telah ditentukan 3. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 4. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 5. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan 6. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus 7. Pasien diberikan obat sesuai kasus dan waktu minum obat
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<p><i>Respon time</i> Pelayanan Ruang Rawat Inap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5-10 Menit (Tindakan Pra Rawat Inap) 2. 1 – 5 Hari (Perawatan BPJS) <p>Kondisional (perawatan pasien umum)</p>
6.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : <p>Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p>
7.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan pasien 2. ATK dan ALKES 3. Obat-obatan 4. Alat Tindakan

8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif dan telah mengikuti pelatihan ACTLS. 2. Perawat D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif dan telah mengikuti pelatihan BCTLS
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN. 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 9 orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatakan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

10. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Puskesmas; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	PRODUK PELAYANAN	Pemeriksaan Laboratorium Klinik
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi kartu identitas (KTP/KK) 2. Kartu BPJS/Kartu KIS. 3. Blangko Pemersiksana Laboratorium
4.	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien memberi blangko pemeriksaan laboratorium ke petugas 2. Pasien dilayani sesuai jenis permintaan pemeriksaan laborat 3. Pasien menunggu hasil lab di luar ruangan 4. Pasien menerima hasil lab dari petugas labor dan membawa kembali ke unit yang merujuk
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<p><i>Respon time</i> di Pelayanan Laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Hematologi : 10 – 15 menit 2. Pemeriksaan Kimia Darah : 10 – 15 menit 3. Pemeriksaan Serologi : 20 – 25 menit 4. Pemeriksaan Urinalisis : 10 – 15 menit 5. Pemeriksaan Parasitologi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Malaria ± 60 menit Feces ± 30 menit 6. Mikrobiologi : <ul style="list-style-type: none"> ➢ BTA Sputum ≤ 3 hari 5. TB TCM ≤ 3 jam
6.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
7.	SARANA, PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hematologi Analyzer 2. Mikroskop 3. Centifuge

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Urine Analyzer 5. TCM Expert 6. Lemari Penyimpanan Reagen dan alat
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Analis Kesehatan yang mempunyai SIP dan STR yang aktif.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN. 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 orang 2. ATLM : 2 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

11. STANDAR PELAYANAN RUANG PEMERIKSAAN KESPROCATIN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesprocatin 2. Imunisasi TD
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Permintaan Pemeriksaan 2. Tersedianya data di <i>e-Puskesmas</i> 3. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.
4.	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon pengantin dipanggil sesuai nomor antrian 2. Calon pengantin dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Calon pengantin dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Calon pengantin diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 5. Calon pengantin diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 6. Calon pengantin diberikan konseling tentang reproduksi dan lain-lain 7. Calon pengantin ke ruang rekam medis untuk mengambil surat keterangan pemeriksaan catin
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Kesprocatin : 60 menit.
6.	BIAYA/TARIF	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

7.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang anamnesa : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkar pinggang dan penimbangan berat badan. 2. Alat dan bahan pendukung : <ol style="list-style-type: none"> a. Tensimeter Digital b. Staturemeter c. Timbangan Digital d. Termometer Digital e. Pita LILA f. Wastafel cuci tangan g. Set Lemari h. Meja dan Kursi Sampling i. Komputer j. Printer
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif. 2. Bidan D-3 yang mempunyai SIPP, STR yang aktif, dan pernah mengikuti Pelatihan Kesprocatin.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 orang 2. Bidan : 16 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

12. STANDAR PELAYANAN RUANG DOT'S

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	PRODUK PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan TB Paru 2. Rujukan ke FKRTL.
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu kontrol pengambilan obat. 2. Tersedianya data di rekam medis elektronik <i>e-Puskesmas</i> 3. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.
4.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil ke Pojok DOTS sesuai nomor antrian 2. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 3. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 4. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 5. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan 6. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus 7. Pasien dipersilahkan menunggu obat sesuai kasus
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Pojok DOTS : 5-10 menit.
6.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
7.	SARANA, PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Alat <ol style="list-style-type: none"> a. Alat Tulis Kantor b. Meja c. Buku Register Pasien

		<ul style="list-style-type: none"> d. Kursi e. Timbangan Berat Badan Dewasa f. Tensimeter <p>3. Alat Pelindung Diri</p>
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif. 2. Perawat D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 orang 2. Perawat : 2 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

13. STANDAR PELAYANAN RUANG FARMASI

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2	PRODUK PELAYANAN	OBAT DAN BMHP yang diterima pasien melalui <i>e-Resep</i>
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Buku Program Rujuk Balik/PRB (untuk pasien PRB) 2. Tersedianya <i>e-Resep</i> di <i>e-Puskesmas</i> 3. Tersedianya label prioritas pada resep untuk pasien PRIORITAS.
4.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Ruang Farmasi 2. Pasien memberikan buku PRB ke ruang farmasi (untuk pasien PRB) 3. Pasien menunggu petugas farmasi menyiapkan obat 4. Pasien menerima obat disertai Pemberian Informasi Obat (PIO) oleh petugas 5. Pasien diberikan konseling obat jika diperlukan
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Farmasi : Resep non-racikan : 10 menit Resep racikan: 20 menit.
6.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. - BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
7.	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loker penyerahan obat 2. Ruang konseling 3. Ruang tunggu 4. Obat 5. Etiket putih/biru 6. <i>Mortir</i> dan <i>stamper</i> 7. Wadah pengemas obat

		8. Komputer 9. Alat Tulis Kantor
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Apoteker, minimal S1 Profesi Apoteker dengan STRA dan SIPA yang masih berlaku. 2. Asisten Apoteker, minimal D3 Farmasi dengan STRTTK dan SIPTTK yang masih berlaku.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	1. Apoteker : 1 orang 2. Tenaga Teknis Kefarmasian : 3 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten 4. Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

14. STANDAR PELAYANAN RUANG KONSELING

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	PRODUK LAYANAN	Pelayanan Konseling Kesehatan
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data di Rekam Medis Elektronik <i>e-Puskesmas</i> 2. Tersedianya Form Pemeriksaan Rujukan <i>Internal</i> 3. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.
4.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke ruang konseling membawa lembar konseling 2. Pasien diberikan konseling oleh petugas sesuai dengan kasus 3. Pasien diberikan hasil konseling oleh petugas 4. Pasien dirahkan untuk menyelesaikan administrasi ke kasir (jika pasien umum)
5.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	<i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Konseling : 45 menit.
6.	BIAYA / TARIF	Pelayanan ini tidak berbiaya
7.	SARANA PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konseling 2. Alat komunikasi 3. Antropometri kit 4. Leaflet
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : Minimal D3 jurusan kesehatan yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif. 2. Pengetahuan kerja : <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami mekanisme dan administrasi pelayanan, b. Mengetahui dan memahami peraturan terkait pelayanan 3. Keterampilan kerja ; 4. Dapat bekerjasama dengan team 5. Teliti, cermat dan cekatan 6. Dapat berkomunikasi dengan baik 7. Disiplin, jujur dan tanggung jawab

9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 Orang 2. Dokter gigi : 1 Orang 3. Bidan 16 orang 4. Perawat 12 orang 5. Perawat Gigi 3 orang 6. Gizi 2 Orang 7. Promkes 3 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

15. STANDAR PELAYANAN RUANG MTBS

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	PRODUK LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi Dokter Umum. 2. Pelayanan Kesehatan Neonatus. 3. Pelayanan Kesehatan Bayi. 4. Rujukan ke FKRTL. 5. Surat keterangan berobat
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data di Rekam Medis Elektronik <i>e-Puskesmas</i> 2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.
4.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien diberikan pemeriksaan penunjang jika diperlukan 6. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit jika diperlukan 7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus 8. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang MTBS : 10-20 menit.
6.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.

7.	SARANA DAN PRASARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang anamnesa : Pemeriksaan tekanan darah, pengukuran nadi, suhu, pernapasan, tinggi badan, lingkar pinggang dan penimbangan berat badan. 2. Alat dan bahan pendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Bed b. Infantometer c. Pengukur tinggi berdiri d. Timbangan BB berdiri e. Baby scale f. Komputer g. Printer h. Termometer Gun i. Alat ukur lingkar perut j. Alat ukur lingkar kepala k. Alat pengukur Lila l. Ari sound timer m. Alat Tulis n. Ruang tunggu pasien MTBS o. Meja kursi 3. Pojok oralit
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum(S-1 Profesi kedokteran) yang mempunyai SIP dan STR yang aktif. 2. Perawat D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif. 3. Kebidanan D-3 yang mempunyai SIPB dan STR yang aktif
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 3 Orang 2. Bidan 16 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

16. STANDAR PELAYANAN RUANG MTBS

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	PRODUK LAYANAN	Layanan imunisasi rutin dan lanjutan
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data di Rekam Medis Elektronik <i>e-Puskesmas</i> 2. Tersedianya label prioritas untuk pasien PRIORITAS.
4.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian 2. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan 3. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan sesuai keluhan 4. Pasien diberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien dipersilahkan menunggu obat di ruang farmasi (jika diperlukan)
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<i>Respon time</i> di Pelayanan Ruang Imunisasi 15 menit.
6.	BIAYA/TARIF	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS/ KIS : Gratis 2. Umum : Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	SARANA DAN PRASARA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Imunisasi 2. Meja dan Kursi 3. Media imunisasi 4. Alat tulis
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	Perawat D-3 yang mempunyai SIPP dan STR yang aktif.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas

10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	Perawat : 1 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat


17. STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan tingkat pertama; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 8. Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
2.	PRODUK LAYANAN	Pelayanan pengaduan masyarakat
3.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengaduan baik secara langsung, <i>online</i>, kotak pengaduan maupun media sosial 2. Kartu identitas
4.	PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat melakukan oengaduan secara langsung, <i>online</i>, kotak pengaduan maupun media social 2. Masyarakat menunggu tindaklanjut oleh tim pengelolaan pengaduan Puskesmas Kelapa Kampit 3. Masyarakat menerima jawaban atas pengaduan dan hasil perbaikan
5.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan yang dapat ditindak lanjuti oleh puskesmas, jangka waktu penyelesaian pengaduan maksimal adalah 7 hari. 2. Pengaduan yang tindak lanjutnya memerlukan intervensikompleks atau melibatkan OPD atau lintas sektoral waktu penyelesaian adalah 60 hari
6.	BIAYA/TARIF	Gratis
7.	SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan pengaduan 2. Kotak pengaduan 3. Buku register pengelolaan pengaduan 4. Formulir penerimaan pengaduan 5. Formulir penelaahan dan pengklasifikasian pengaduan 6. Formulir penyaluran pengaduan

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Formulir penyelesaian pengaduan 8. Papan informasi pengaduan ATK
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan pengelolaan pengaduan. 2. Mampu mengoperasikan komputer/laptop 3. Telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan pengaduan dan pendampingan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. 4. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	PENGAWASAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala UPT Puskesmas Kelapa Kampit 2. Penanggung jawab Mutu UPT Puskesmas Kelapa Kampit 3. Tim penelaah/penjawab aduan UPT Puskesmas Kelapa Kampit
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui KOTAK SARAN 2. Penyampaian pengaduan, saran dan masukan melalui media sosial : <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Instagram</i> : puskesmaskelapakampit b. <i>Facebook</i> : Puskesmas Kelapa Kampit c. <i>Whatsapp</i> : 0813 6727 2808 d. <i>Hotline</i> Puskesmas : 0813 6727 2808 e. <i>Website</i> Puskesmas : https://pkm-kampit.beltim.go.id
11.	JUMLAH PELAKSANA	Pejabat pengelolaan pengaduan berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua pengelolaan pengaduan dan 1 orang sekretaris pengelolaan pengaduan dan 2 (dua) orang anggota pengelola pengaduan.
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP 2. Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar 3. Tenaga yang berkompeten <p>Tim PMKP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).</p>
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini bulanan 2. Audit internal 3. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kelapa Kampit
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT,



MEYSTY PUTIRI RANNA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT
NOMOR : : 800/ 055 /SK/PKM-KK/2023
TANGGAL : : 2 JANUARI 2023
TENTANG : : MAKLUMAT PELAYANAN UPT PUSKESMAS
KELAPA KAMPIT

MAKLUMAT PELAYANAN UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT

1. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan
3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar

Ditetapkan di : Kelapa Kampit
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT,



MEYSTY PUTIRI RANNA